



Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 41 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA TATA TANAM, RENCANA PENGATURAN AIR IRIGASI TAHUN 2008/2009 DAN JADWAL PENGERINGAN JARINGAN IRIGASI

BUPATI CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk lebih mendayagunakan jaringan irigasi dan penggunaan air irigasi secara optimal dalam rangka menunjang program ketahanan pangan perlu adanya pengaturan tentang Rencana Tata Tanam Tahun 2008/2009, Rencana Pengaturan Air Irigasi dan Jadwal Pengeringan Jaringan Irigasi Tahun 2009;
 - b. bahwa Rencana Tata Tanam Tahun 2008/2009, Rencana Pengaturan ir Irigasi dan Jadwal Pengeringan Jaringan Irigasi Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 92 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2005 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon No. 102 E.19);
 6. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 611/Kep.288-PSDA/2006 tentang Komisi Irigasi;
- Memperhatikan** :
1. Rapat pembahasan Draf Rencana Tata Tanam Detail Tahun 2008/2009 Tingkat Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cirebon pada tanggal 8 Agustus 2008 dan 22 Agustus 2008
 2. Rapat Komisi Irigasi tanggal 23 September 2008 tentang Penyusunan Rencana Tata Tanam Global Tahun 2008/2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TATA TANAM TAHUN 2008/2009, RENCANA PEMBAGIAN AIR DAN JADWAL PENGERINGAN JARINGAN IRIGASI TAHUN 2009.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan Pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak;
5. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pemberian, penggunaan dan Pembuangan air irigasi;
6. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
7. Pola tanam adalah Pola pergiliran tanaman dalam sebidang lahan selama satu tahun;
8. Tata tanam adalah aturan tanam dalam satu areal dari beberapa komoditi tanaman;
9. Masa tanam adalah waktu yang diperlukan tanaman mulai pengolahan tanah, tanam sampai panen;
10. Golongan tanam adalah pengelompokan petak-petak irigasi yang mempunyai kesamaan jadwal waktu pengolahan tanahnya;
11. Debit air adalah jumlah air yang mengalir tiap satuan waktu;
12. Giliran air adalah suatu pembagian dan pemberian air yang dilakukan secara bergilir pada saat keadaan air kurang mencukupi kebutuhan air untuk seluruh areal irigasi;
13. Zona pengelolaan sumber air adalah pengelompokan daerah-daerah irigasi yang mempunyai keterkaitan dalam penyediaan airnya;
14. Petak irigasi adalah petak tanah yang memperoleh air irigasi;
15. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama;
16. Pengeringan Total adalah pengeringan yang dilaksanakan pada akhir masa tanam dan secara menyeluruh di daerah irigasi.

BAB II
RENCANA TATA TANAM
Pasal 2

Luas areal dan jenis tanaman yang diusahakan pada lahan beririgasi untuk tahun tanam 2008/2009 direncanakan sebagai berikut :

1. Masa tanam I

• Tanaman Padi seluas	41.927 ha
• Tanaman Tebu seluas	6.101 ha
• Tanaman Palawija seluas	2.142 ha
• Budidaya ikan	5.387 ha

2. Masa tanam II

• Tanaman Padi seluas	25.525 ha
• Tanaman Tebu seluas	6.545 ha
• Tanaman Palawija seluas	12.943 ha
• Budidaya ikan	5.387 ha

3. Masa tanam III

• Tanaman Padi seluas	- ha
• Tanaman Tebu seluas	6.545 ha
• Tanaman Palawija seluas	11.695 ha

Pasal 3

Luas areal golongan tanam untuk tahun tanam 2008/2009 direncanakan sebagai berikut :

1. Masa tanam I

a. Golongan I	14.900 ha
b. Golongan II	20.289 ha
c. Golongan III	11.119 ha
d. Golongan IV	3.862 ha

2. Masa tanam II
 - a. Golongan I 14.454 ha
 - b. Golongan II 17.174 ha
 - c. Golongan III 15.412 ha
 - d. Golongan IV 3.840 ha
3. Masa tanam III
 - a. Golongan I 4.917 ha
 - b. Golongan II 8.194 ha
 - c. Golongan III 4.324 ha
 - d. Golongan IV 2.805 ha

Pasal 4

Pola tanam yang ditetapkan pada daerah irigasi untuk tahun 2008/2009 sebagai berikut :

1. Untuk Daerah Irigasi Cukup Air :
 - Padi – Padi – Palawija
 - Palawija – Padi – Padi
 - Tebu
2. Untuk Daerah Irigasi kurang air :
 - Padi – Padi – Bera
 - Padi – Palawija – Bera
 - Tebu

Pasal 5

Jadwal waktu pengolahan lahan sebagai berikut :

1. Masa tanam I
 - a. Golongan I dimulai tanggal 16 Oktober 2008
 - b. Golongan II dimulai tanggal 01 November 2008
 - c. Golongan III dimulai tanggal 16 November 2008
 - d. Golongan IV dimulai tanggal 01 Desember 2008
2. Masa tanam II
 - a. Golongan I dimulai tanggal 01 Maret 2009
 - b. Golongan II dimulai tanggal 16 Maret 2009
 - c. Golongan III dimulai tanggal 01 April 2009
 - d. Golongan IV dimulai tanggal 16 April 2009
3. Masa tanam III
 - a. Golongan I dimulai tanggal 16 Juli 2009
 - b. Golongan II dimulai tanggal 01 Agustus 2009

Pasal 6

Menugaskan kepada anggota komisi irigasi untuk mengadakan sosialisasi tentang pola tanam dan jadwal tanam tahun 2008/2009

BAB III RENCANA PENYEDIAAN AIR Pasal 7

Rencana penyediaan air tercantum dalam lampiran IV (huruf a,b dan c) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

BAB IV RENCANA PEMBAGIAN AIR Pasal 8

Rencana pembagian air diatur sebagai berikut :

1. Masa Tanam I
 - a. Untuk Zona I Di Rentang, Jamblang, Jatisawit, Sigebang, Sigong, Tonjong, Telaga Remis, Ciwedus, Ciliwotan
 - 1) Gol I seluas 6.606 ha dimulai tanggal 16 Oktober 2008

- 2) Gol II seluas 11.970 ha dimulai tanggal 01 November 2008
 - 3) Gol III seluas 5.396ha dimulai tanggal 16 November 2008
- b. Untuk Zona II DI Ciwaringin, Walahar
 - 1) Gol I seluas 390 ha dimulai tanggal 16 Oktober 2008
 - 2) Gol II seluas 1.052 ha dimulai tanggal 01 November 2008
 - 3) Gol III seluas 953 ha dimulai tanggal 16 November 2008
 - c. Untuk Zona III DI Ciparigi, Soka, Cigebang, Soka Udik, Situani I, Situani II
 - 1) Gol I seluas 713 ha dimulai tanggal 16 Oktober 2008
 - 2) Gol II seluas 525 ha dimulai tanggal 01 November 2008
 - 3) Gol III seluas 144 ha dimulai tanggal 16 November 2008
 - d. Untuk Zona III Rajadana dan Keputon
 - 1) Gol I seluas 309 ha dimulai tanggal 01 Nopember 2008
 - 2) Gol II seluas 307 ha dimulai tanggal 16 November 2008
 - e. Untuk Zona IV DI Cipager dan Paniis Lebak, Cirongkop, Suba
 - 1) Gol I seluas 808 ha dimulai tanggal 01 November 2008
 - 2) Gol II seluas 545 ha dimulai tanggal 16 November 2008
 - 3) Gol III seluas 506 ha dimulai tanggal 01 Desember 2008
 - f. Untuk Zona V DI Setupatok, Ciawi, Cibuluh, Cirengas
 - 1) Gol I seluas 755 ha dimulai tanggal 16 Oktober 2008
 - 2) Gol II seluas 195 ha dimulai tanggal 01 November 2008
 - 3) Gol III seluas 276 ha dimulai tanggal 16 November 2008
 - 4) Gol IV seluas 678 ha dimulai tanggal 01 Desember 2008
 - g. Untuk Zona VI DI Sedong, Cipurut, Katiga, Jawa, Mungkul Gajah, Cimanis.
 - 1) Gol I seluas 2.334 ha dimulai tanggal 16 Oktober 2008
 - 2) Gol II seluas 1.829 ha dimulai tanggal 01 November 2008
 - h. Untuk Zona VII DI Seuseupan, Ketos dan Plester
 - 1) Gol I seluas 1.279 ha dimulai tanggal 01 November 2008
 - 2) Gol II seluas 1.237 ha dimulai tanggal 16 November 2008
 - 3) Gol III seluas 1.745 ha dimulai tanggal 01 Desember 2008
 - i. Untuk Zona VIII DI Cikeusik, Ambit dan Cangkuang
 - 1) Gol I seluas 1.436 ha dimulai tanggal 01 November 2008
 - 2) Gol II seluas 2.640 ha dimulai tanggal 16 November 2008
 - 3) Gol III seluas 1.889 ha dimulai tanggal 01 Desember 2008
 - 4) Gol IV seluas 3.184 ha dimulai tanggal 16 Deseember 2008
2. Masa Tanam II
- a. Untuk Zona I DI Rentang, Jamblang dan Jatisawit
 - 1) Gol I seluas 6.356 ha dimulai tanggal 01 Maret 2009
 - 2) Gol II seluas 9.230 ha dimulai tanggal 16 Maret 2009
 - 3) Gol III seluas 3.541 ha dimulai tanggal 01 April 2009
 - b. Untuk Zona II DI Ciwaringin, Walahar
 - 1) Gol I seluas 390 ha dimulai tanggal 01 Maret 2009
 - 2) Gol II seluas 942 ha dimulai tanggal 16 Maret 2009
 - 3) Gol III seluas 883 ha dimulai tanggal 01 April 2009
 - c. Untuk Zona III DI Ciparigi, Soka
 - 1) Gol I seluas 706 ha dimulai tanggal 01 Maret 2009
 - 2) Gol II seluas 512 ha dimulai tanggal 16 Maret 2009
 - 3) Gol III seluas 128 ha dimulai tanggal 01 April 2009
 - d. Untuk Zona III DI. Rajadana dan Keputon
 - 1) Gol I seluas 309 ha dimulai tanggal 16 Maret 2009
 - 2) Gol II seluas 307 ha dimulai tanggal 01 April 2009
 - e. Untuk Zona IV DI Cipager dan Paniis Lebak
 - 1) Gol I seluas 808 ha dimulai tanggal 01 Maret 2009
 - 2) Gol II seluas 540 ha dimulai tanggal 16 Maret 2009

- 3) Gol III seluas 506 ha dimulai tanggal 01 April 2009
 - f. Untuk Zona V DI Setupatok
 - 1) Gol I seluas 715 ha dimulai tanggal 01 Maret 2009
 - 2) Gol II seluas 190 ha dimulai tanggal 16 Maret 2009
 - 3) Gol III seluas 276 ha dimulai tanggal 01 April 2009
 - 4) Gol IV seluas 653 ha dimulai tanggal 16 April 2009
 - g. Untuk Zona VI DI Sedong dan sekitarnya.
 - 1) Gol I seluas 2.354 ha dimulai tanggal 01 Maret 2009
 - 2) Gol II seluas 1.791 ha dimulai tanggal 16 Maret 2009
 - h. Untuk Zona VII DI Seuseupan
 - 1) Gol I seluas 1.269 ha dimulai tanggal 16 Maret 2009
 - 2) Gol II seluas 1.203 ha dimulai tanggal 01 April 2009
 - 3) Gol III seluas 1.624 ha dimulai tanggal 16 April 2009
 - i. Untuk Zona VIII DI Cikeusik, Ambit dan Cangkuang
 - 1) Gol I seluas 1.233 ha dimulai tanggal 16 Maret 2009
 - 2) Gol II seluas 2.620 ha dimulai tanggal 01 April 2009
 - 3) Gol III seluas 1.881 ha dimulai tanggal 16 April 2009
 - 4) Gol IV seluas 3.187 ha dimulai tanggal 01 Mei 2009
3. Masa Tanam III
- a. Untuk Zona I DI Rentang, Jamblang dan Jatisawit
 - 1) Gol I seluas 693 ha dimulai tanggal 16 Juli 2009
 - 2) Gol II seluas 1.315 ha dimulai tanggal 01 Agustus 2009
 - b. Untuk Zona II DI Ciwaringin, Walahar
 - 1) Gol I seluas 390 ha dimulai tanggal 16 Juli 2009
 - 2) Gol II seluas 389 ha dimulai tanggal 01 Agustus 2009
 - 3) Gol III seluas 600 ha dimulai tanggal 16 Agustus 2009
 - c. Untuk Zona III DI Ciparigi, Soka
 - 1) Gol I seluas 242 ha dimulai tanggal 16 Juli 2009
 - 2) Gol II seluas 233 ha dimulai tanggal 01 Agustus 2009
 - 3) Gol III seluas 52 ha dimulai tanggal 16 Agustus 2009
 - d. Untuk Zona III DI Rajadana dan Keputon
 - 1) Gol I seluas 120 ha dimulai tanggal 01 Agustus 2009
 - 2) Gol II seluas 55 ha dimulai tanggal 16 Agustus 2009
 - e. Untuk Zona IV DI Cipager dan Paniis Lebak
 - 1) Gol I seluas 150 ha dimulai tanggal 16 Juli 2009
 - 2) Gol II seluas 245 ha dimulai tanggal 01 Agustus 2009
 - 3) Gol III seluas 135 ha dimulai tanggal 16 Agustus 2009
 - f. Untuk Zona V DI Setupatok
 - 1) Gol I seluas 252 ha dimulai tanggal 16 Juli 2009
 - 2) Gol II seluas 75 ha dimulai tanggal 01 Agustus 2009
 - 3) Gol III seluas 115 ha dimulai tanggal 16 Agustus 2009
 - 4) Gol IV seluas 114 ha dimulai tanggal 01 September 2009
 - g. Untuk Zona VI DI Sedong dan sekitarnya.
 - 1) Gol I seluas 1.120 ha dimulai tanggal 16 Juli 2009
 - 2) Gol II seluas 669 ha dimulai tanggal 01 Agustus 2009
 - h. Untuk Zona VII DI Seuseupan
 - 1) Gol I seluas 678 ha dimulai tanggal 01 Agustus 2009
 - 2) Gol II seluas 716 ha dimulai tanggal 16 Agustus 2009
 - 3) Gol III seluas 835 ha dimulai tanggal 01 September 2009
 - i. Untuk Zona VIII DI Cikeusik, Ambit dan Cangkuang
 - 1) Gol I seluas 1.141 ha dimulai tanggal 01 Agustus 2009
 - 2) Gol II seluas 2.550 ha dimulai tanggal 16 Agustus 2009
 - 3) Gol III seluas 1.881 ha dimulai tanggal 01 September 2009
 - 4) Gol IV seluas 2.691 ha dimulai tanggal 16 September 2009

BAB V
GILIRAN PEMBERIAN AIR
Pasal 9

- (1) Bilamana keadaan debit yang tersedia mencapai < 60 (enam puluh) % maka pemberian air dilaksanakan giliran ditingkat saluran sekunder.
- (2) Bilamana keadaan debit yang tersedia mencapai < 40 (empat puluh) % maka pemberian air dilaksanakan giliran ditingkat saluran induk.

Pasal 10

Untuk melaksanakan pemberian air sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dan (2) diatas, dibentuk Tim Monitoring tingkat kecamatan yang anggotanya terdiri dari unsur Muspika, UPTD-PSDA, UPTD. Pertanian dan Penyuluh Lapangan dan GP3A/P3A untuk mengamankan pelaksanaan pemberian air.

BAB VI
PENGERINGAN
Pasal 11

Jadwal pengeringan jaringan irigasi untuk tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- a. Zona I DI Rentang dimulai tanggal 15 September s/d 15 Oktober 2009, DI. Tonjong, Sigong, Ciwedus, Telaga Remis, Ciliwotan tanggal 15 September s/d 30 September 2009, DI. Jamblang dan Jatisawit dimulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2009 ;
- b. Zona II DI Ciwaringin, Walahar dan Cidenok tanggal 1 Oktober s / d 15 Oktober 2009
- c. Zona III DI Ciparigi, Cigobang, Soka dimulai tanggal 1 Oktober s / d 15 Oktober 2009, Rajadana dan Keputon dimulai tanggal 16 Oktober s / d 31 Oktober 2009,
- d. Zona IV DI Cipager dan Paniis Lebak dimulai tanggal 01 Oktober 2009 s/d 15 Oktober 2009,
- e. Zona V DI Setupatok, Cirengas, Cibuluh dimulai tanggal 01 Okt 2009 s/d 15 Oktober 2009,
- f. Zona VI DI Sedong, Ciawi, Cimanis, Cipurut, Jawa, Kecepat, Mungkal Gajah tanggal 01 Oktober 2009 s/d 15 Oktober 2009, Agung tanggal 16 Oktober s/d 31 Oktober 2008.
- g. Zona VII DI Seuseupan dimuali tanggal 16 Oktober s / d 31 Oktober 2009.
- h. Zona VIII DI Cikeusik, Ambit dan Canguang dimulai tanggal 16 Oktober s / d 31 Oktober 2009.

Pasal 12

Komisi Irigasi mensosialisasikan kepada masyarakat dan GP3A/P3A agar mengadakan persiapan menghadapi pengeringan total dan melaksanakan perbaikan serta pemeliharaan jaringan tersier pada saat masa tanam akan dimulai

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan pola tanam sebagaimana termasuk dalam pasal 2 dilaksanakan oleh komisi irigasi

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Hal-hal yang berkaitan dengan Rencana Tata Tanam dan Luas Areal Irigasi tercantum dalam lampiran : I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 15

Dengan berlakunya peraturan ini maka peraturan Bupati Cirebon Nomor 45 tahun 2007 tentang Rencna Tata tanam, Rencana Pengaturan Air Irigasi Tahun 2007/2008 dan Jadwal pengeringan jaringan irigasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 27 Nopember 2008

BUPATI CIREBON,



DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR SERI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR TAHUN 2008 SERI

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

**RENCANA TATA TANAM,
RENCANA PENGATURAN AIR IRIGASI TAHUN 2008/2009
DAN JADWAL PENGERINGAN JARINGAN IRIGASI**

BUPATI CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk lebih mendayagunakan jaringan irigasi dan penggunaan air irigasi secara optimal dalam rangka menunjang program ketahanan pangan perlu adanya pengaturan tentang Rencana Tata Tanam Tahun 2008/2009, Rencana Pengaturan Air Irigasi dan Jadwal Pengeringan Jaringan Irigasi Tahun 2009;
 - b. bahwa Rencana Tata Tanam Tahun 2008/2009, Rencana Pengaturan irigasi dan Jadwal Pengeringan Jaringan Irigasi Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 3. Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 - 5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 92 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2005 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon No. 102 E.19);
 - 6. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 611/Kep.288-PSDA/2006 tentang Komisi Irigasi;
- Memperhatikan** :
- 1. Rapat pembahasan Draf Rencana Tata Tanam Detail Tahun 2008/2009 Tingkat Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cirebon pada tanggal 8 Agustus 2008 dan 22 Agustus 2008
 - 2. Rapat Komisi Irigasi tanggal 23 September 2008 tentang Penyusunan Rencana Tata Tanam Global Tahun 2008/2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TATA TANAM TAHUN 2008/2009, RENCANA PEMBAGIAN AIR DAN JADWAL PENGERINGAN JARINGAN IRIGASI TAHUN 2009.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan Pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak;
5. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pemberian, penggunaan dan Pembuangan air irigasi;
6. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
7. Pola tanam adalah Pola pergiliran tanaman dalam sebidang lahan selama satu tahun;
8. Tata tanam adalah aturan tanam dalam satu areal dari beberapa komoditi tanaman;
9. Masa tanam adalah waktu yang diperlukan tanaman mulai pengolahan tanah, tanam sampai panen;
10. Golongan tanam adalah pengelompokan petak-petak irigasi yang mempunyai kesamaan jadwal waktu pengolahan tanahnya;
11. Debit air adalah jumlah air yang mengalir tiap satuan waktu;
12. Giliran air adalah suatu pembagian dan pemberian air yang dilakukan secara bergilir pada saat keadaan air kurang mencukupi kebutuhan air untuk seluruh areal irigasi;
13. Zona pengelolaan sumber air adalah pengelompokan daerah-daerah irigasi yang mempunyai keterkaitan dalam penyediaan airnya;
14. Petak irigasi adalah petak tanah yang memperoleh air irigasi;
15. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama;
16. Pengeringan Total adalah pengeringan yang dilaksanakan pada akhir masa tanam dan secara menyeluruh di daerah irigasi.

BAB II
RENCANA TATA TANAM
Pasal 2

Luas areal dan jenis tanaman yang diusahakan pada lahan beririgasi untuk tahun tanam 2008/2009 direncanakan sebagai berikut :

1. Masa tanam I

• Tanaman Padi seluas	41.927 ha
• Tanaman Tebu seluas	6.101 ha
• Tanaman Palawija seluas	2.142 ha
• Budidaya ikan	5.387 ha
2. Masa tanam II

• Tanaman Padi seluas	25.525 ha
• Tanaman Tebu seluas	6.545 ha
• Tanaman Palawija seluas	12.943 ha
• Budidaya ikan	5.387 ha
3. Masa tanam III

• Tanaman Padi seluas	- ha
-----------------------	------

- Tanaman Tebu seluas 6.545 ha
- Tanaman Palawija seluas 11.695 ha

Pasal 3

Luas areal golongan tanam untuk tahun tanam 2008/2009 direncanakan sebagai berikut :

1. Masa tanam I
 - a. Golongan I 14.900 ha
 - b. Golongan II 20.289 ha
 - c. Golongan III 11.119 ha
 - d. Golongan IV 3.862 ha
2. Masa tanam II
 - a. Golongan I 14.454 ha
 - b. Golongan II 17.174 ha
 - c. Golongan III 15.412 ha
 - d. Golongan IV 3.840 ha
3. Masa tanam III
 - a. Golongan I 4.917 ha
 - b. Golongan II 8.194 ha
 - c. Golongan III 4.324 ha
 - d. Golongan IV 2.805 ha

Pasal 4

Pola tanam yang ditetapkan pada daerah irigasi untuk tahun 2008/2009 sebagai berikut :

1. Untuk Daerah Irigasi Cukup Air :
 - Padi – Padi – Palawija
 - Palawija – Padi – Padi
 - Tebu
2. Untuk Daerah Irigasi kurang air :
 - Padi – Padi – Bera
 - Padi – Palawija – Bera
 - Tebu

Pasal 5

Jadwal waktu pengolahan lahan sebagai berikut :

1. Masa tanam I
 - a. Golongan I dimulai tanggal 16 Oktober 2008
 - b. Golongan II dimulai tanggal 01 November 2008
 - c. Golongan III dimulai tanggal 16 November 2008
 - d. Golongan IV dimulai tanggal 01 Desember 2008
2. Masa tanam II
 - a. Golongan I dimulai tanggal 01 Maret 2009
 - b. Golongan II dimulai tanggal 16 Maret 2009
 - c. Golongan III dimulai tanggal 01 April 2009
 - d. Golongan IV dimulai tanggal 16 April 2009
3. Masa tanam III
 - a. Golongan I dimulai tanggal 16 Juli 2009
 - b. Golongan II dimulai tanggal 01 Agustus 2009

Pasal 6

Menugaskan kepada anggota komisi irigasi untuk mengadakan sosialisasi tentang pola tanam dan jadwal tanam tahun 2008/2009

BAB III
RENCANA PENYEDIAAN AIR

Pasal 7

Rencana penyediaan air tercantum dalam lampiran IV (huruf a,b dan c) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

BAB IV
RENCANA PEMBAGIAN AIR

Pasal 8

Rencana pembagian air diatur sebagai berikut :

1. Masa Tanam I

- a. Untuk Zona I DI Rentang, Jamblang, Jatisawit, Sigebang, Sigong, Tonjong, Telaga Remis, Ciwedus, Ciliwotan
 - 1) Gol I seluas 6.606 ha dimulai tanggal 16 Oktober 2008
 - 2) Gol II seluas 11.970 ha dimulai tanggal 01 November 2008
 - 3) Gol III seluas 5.396ha dimulai tanggal 16 November 2008
- b. Untuk Zona II DI Ciwaringin, Walahar
 - 1) Gol I seluas 390 ha dimulai tanggal 16 Oktober 2008
 - 2) Gol II seluas 1.052 ha dimulai tanggal 01 November 2008
 - 3) Gol III seluas 953 ha dimulai tanggal 16 November 2008
- c. Untuk Zona III DI Ciparigi, Soka, Cigebang, Soka Udik, Situani I, Situani II
 - 1) Gol I seluas 713 ha dimulai tanggal 16 Oktober 2008
 - 2) Gol II seluas 525 ha dimulai tanggal 01 November 2008
 - 3) Gol III seluas 144 ha dimulai tanggal 16 November 2008
- d. Untuk Zona III Rajadana dan Keputon
 - 1) Gol I seluas 309 ha dimulai tanggal 01 Nopember 2008
 - 2) Gol II seluas 307 ha dimulai tanggal 16 November 2008
- e. Untuk Zona IV DI Cipager dan Paniis Lebak, Cirongkop, Suba
 - 1) Gol I seluas 808 ha dimulai tanggal 01 November 2008
 - 2) Gol II seluas 545 ha dimulai tanggal 16 November 2008
 - 3) Gol III seluas 506 ha dimulai tanggal 01 Desember 2008
- f. Untuk Zona V DI Setupatok, Ciawi, Cibuluh, Cirengas
 - 1) Gol I seluas 755 ha dimulai tanggal 16 Oktober 2008
 - 2) Gol II seluas 195 ha dimulai tanggal 01 November 2008
 - 3) Gol III seluas 276 ha dimulai tanggal 16 November 2008
 - 4) Gol IV seluas 678 ha dimulai tanggal 01 Desember 2008
- g. Untuk Zona VI DI Sedong, Cipurut, Katiga, Jawa, Mungkul Gajah, Cimanis.
 - 1) Gol I seluas 2.334 ha dimulai tanggal 16 Oktober 2008
 - 2) Gol II seluas 1.829 ha dimulai tanggal 01 November 2008
- h. Untuk Zona VII DI Seuseupan, Ketos dan Plester
 - 1) Gol I seluas 1.279 ha dimulai tanggal 01 November 2008
 - 2) Gol II seluas 1.237 ha dimulai tanggal 16 November 2008
 - 3) Gol III seluas 1.745 ha dimulai tanggal 01 Desember 2008
- i. Untuk Zona VIII DI Cikeusik, Ambit dan Cangkuang
 - 1) Gol I seluas 1.436 ha dimulai tanggal 01 November 2008
 - 2) Gol II seluas 2.640 ha dimulai tanggal 16 November 2008
 - 3) Gol III seluas 1.889 ha dimulai tanggal 01 Desember 2008
 - 4) Gol IV seluas 3.184 ha dimulai tanggal 16 Deseember 2008

2. Masa Tanam II

- a. Untuk Zona I DI Rentang, Jamblang dan Jatisawit
 - 1) Gol I seluas 6.356 ha dimulai tanggal 01 Maret 2009
 - 2) Gol II seluas 9.230 ha dimulai tanggal 16 Maret 2009

- 3) Gol III seluas 3.541 ha dimulai tanggal 01 April 2009
- b. Untuk Zona II DI Ciwaringin, Walahar
 - 1) Gol I seluas 390 ha dimulai tanggal 01 Maret 2009
 - 2) Gol II seluas 942 ha dimulai tanggal 16 Maret 2009
 - 3) Gol III seluas 883 ha dimulai tanggal 01 April 2009
- c. Untuk Zona III DI Ciparigi, Soka
 - 1) Gol I seluas 706 ha dimulai tanggal 01 Maret 2009
 - 2) Gol II seluas 512 ha dimulai tanggal 16 Maret 2009
 - 3) Gol III seluas 128 ha dimulai tanggal 01 April 2009
- d. Untuk Zona III DI. Rajadana dan Keputon
 - 1) Gol I seluas 309 ha dimulai tanggal 16 Maret 2009
 - 2) Gol II seluas 307 ha dimulai tanggal 01 April 2009
- e. Untuk Zona IV DI Cipager dan Paniis Lebak
 - 1) Gol I seluas 808 ha dimulai tanggal 01 Maret 2009
 - 2) Gol II seluas 540 ha dimulai tanggal 16 Maret 2009
 - 3) Gol III seluas 506 ha dimulai tanggal 01 April 2009
- f. Untuk Zona V DI Setupatok
 - 1) Gol I seluas 715 ha dimulai tanggal 01 Maret 2009
 - 2) Gol II seluas 190 ha dimulai tanggal 16 Maret 2009
 - 3) Gol III seluas 276 ha dimulai tanggal 01 April 2009
 - 4) Gol IV seluas 653 ha dimulai tanggal 16 April 2009
- g. Untuk Zona VI DI Sedong dan sekitarnya.
 - 1) Gol I seluas 2.354 ha dimulai tanggal 01 Maret 2009
 - 2) Gol II seluas 1.791 ha dimulai tanggal 16 Maret 2009
- h. Untuk Zona VII DI Seuseupan
 - 1) Gol I seluas 1.269 ha dimulai tanggal 16 Maret 2009
 - 2) Gol II seluas 1.203 ha dimulai tanggal 01 April 2009
 - 3) Gol III seluas 1.624 ha dimulai tanggal 16 April 2009
- i. Untuk Zona VIII DI Cikeusik, Ambit dan Cangkuang
 - 1) Gol I seluas 1.233 ha dimulai tanggal 16 Maret 2009
 - 2) Gol II seluas 2.620 ha dimulai tanggal 01 April 2009
 - 3) Gol III seluas 1.881 ha dimulai tanggal 16 April 2009
 - 4) Gol IV seluas 3.187 ha dimulai tanggal 01 Mei 2009
3. Masa Tanam III
 - a. Untuk Zona I DI Rentang, Jamblang dan Jatisawit
 - 1) Gol I seluas 693 ha dimulai tanggal 16 Juli 2009
 - 2) Gol II seluas 1.315 ha dimulai tanggal 01 Agustus 2009
 - b. Untuk Zona II DI Ciwaringin, Walahar
 - 1) Gol I seluas 390 ha dimulai tanggal 16 Juli 2009
 - 2) Gol II seluas 389 ha dimulai tanggal 01 Agustus 2009
 - 3) Gol III seluas 600 ha dimulai tanggal 16 Agustus 2009
 - c. Untuk Zona III DI Ciparigi, Soka
 - 1) Gol I seluas 242 ha dimulai tanggal 16 Juli 2009
 - 2) Gol II seluas 233 ha dimulai tanggal 01 Agustus 2009
 - 3) Gol III seluas 52 ha dimulai tanggal 16 Agustus 2009
 - d. Untuk Zona III DI. Rajadana dan Keputon
 - 1) Gol I seluas 120 ha dimulai tanggal 01 Agustus 2009
 - 2) Gol II seluas 55 ha dimulai tanggal 16 Agustus 2009
 - e. Untuk Zona IV DI Cipager dan Paniis Lebak
 - 1) Gol I seluas 150 ha dimulai tanggal 16 Juli 2009
 - 2) Gol II seluas 245 ha dimulai tanggal 01 Agustus 2009

- 3) Gol III seluas 135 ha dimulai tanggal 16 Agustus 2009
- f. Untuk Zona V DI Setupatok
 - 1) Gol I seluas 252 ha dimulai tanggal 16 Juli 2009
 - 2) Gol II seluas 75 ha dimulai tanggal 01 Agustus 2009
 - 3) Gol III seluas 115 ha dimulai tanggal 16 Agustus 2009
 - 4) Gol IV seluas 114 ha dimulai tanggal 01 September 2009
 - g. Untuk Zona VI DI Sedong dan sekitarnya.
 - 1) Gol I seluas 1.120 ha dimulai tanggal 16 Juli 2009
 - 2) Gol II seluas 669 ha dimulai tanggal 01 Agustus 2009
 - h. Untuk Zona VII DI Seuseupan
 - 1) Gol I seluas 678 ha dimulai tanggal 01 Agustus 2009
 - 2) Gol II seluas 716 ha dimulai tanggal 16 Agustus 2009
 - 3) Gol III seluas 835 ha dimulai tanggal 01 September 2009
 - i. Untuk Zona VIII DI Cikeusik, Ambit dan Canguang
 - 1) Gol I seluas 1.141 ha dimulai tanggal 01 Agustus 2009
 - 2) Gol II seluas 2.550 ha dimulai tanggal 16 Agustus 2009
 - 3) Gol III seluas 1.881 ha dimulai tanggal 01 September 2009
 - 4) Gol IV seluas 2.691 ha dimulai tanggal 16 September 2009

BAB V
GILIRAN PEMBERIAN AIR
Pasal 9

- (1) Bilamana keadaan debit yang tersedia mencapai < 60 (enam puluh) % maka pemberian air dilaksanakan giliran ditingkat saluran sekunder.
- (2) Bilamana keadaan debit yang tersedia mencapai < 40 (empat puluh) % maka pemberian air dilaksanakan giliran ditingkat saluran induk.

Pasal 10

Untuk melaksanakan pemberian air sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dan (2) diatas, dibentuk Tim Monitoring tingkat kecamatan yang anggotanya terdiri dari unsur Muspika, UPTD-PSDA, UPTD. Pertanian dan Penyuluh Lapangan dan GP3A/P3A untuk mengamankan pelaksanaan pemberian air.

BAB VI
PENGERINGAN
Pasal 11

Jadwal pengeringan jaringan irigasi untuk tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- a. Zona I DI Rentang dimulai tanggal 15 September s/d 15 Oktober 2009, DI. Tonjong, Sigong, Ciwedus, Telaga Remis, Ciliwotan tanggal 15 September s/d 30 September 2009, DI. Jamblang dan Jatisawit dimulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2009 ;
- b. Zona II DI Ciwaringin, Walahar dan Cidenok tanggal 1 Oktober s / d 15 Oktober 2009
- c. Zona III DI Ciparigi, Cigobang, Soka dimulai tanggal 1 Oktober s / d 15 Oktober 2009, Rajadana dan Keputon dimulai tanggal 16 Oktober s / d 31 Oktober 2009,
- d. Zona IV DI Cipager dan Paniis Lebak dimulai tanggal 01 Oktober 2009 s/d 15 Oktober 2009,
- e. Zona V DI Setupatok, Cirengas, Cibuluh dimulai tanggal 01 Okt 2009 s/d 15 Oktober 2009,
- f. Zona VI DI Sedong, Ciawi, Cimanis, Cipurut, Jawa, Kecepat, Mungkal Gajah tanggal 01 Oktober 2009 s/d 15 Oktober 2009, Agung tanggal 16 Oktober s/d 31 Oktober 2008.
- g. Zona VII DI Seuseupan dimuali tanggal 16 Oktober s / d 31 Oktober 2009.

- h. Zona VIII DI Cikeusik, Ambit dan Canguang dimulai tanggal 16 Oktober s / d 31 Oktober 2009.

Pasal 12

Komisi Irigasi mensosialisasikan kepada masyarakat dan GP3A/P3A agar mengadakan persiapan menghadapi pengeringan total dan melaksanakan perbaikan serta pemeliharaan jaringan tersier pada saat masa tanam akan dimulai

**BAB VII
PENGAWASAN**

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan pola tanam sebagaimana termasud dalam pasal 2 dilaksanakan oleh komisi irigasi

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Hal-hal yang berkaitan dengan Rencana Tata Tanam dan Luas Areal Irigasi tercantum dalam lampiran : I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 15

Dengan berlakunya peraturan ini maka peraturan Bupati Cirebon Nomor 45 tahun 2007 tentang Rencana Tata tanam, Rencana Pengaturan Air Irigasi Tahun 2007/2008 dan Jadwal pengeringan jaringan irigasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 28 Nopember 2008

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR SERI